- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
1. Pengeluaran saham tanpa HMETD	Pasal 4 ayat 6 huruf b	Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kepada pemegang saham Perseroan dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek tersebut: i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.	Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dicabut dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu mengubah kondisi yang memungkinkan Perseroan melakukan pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Usulan perubahan ayat ini dibuat agar ketentuan terkait Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
2. Batas Pembelian Kembali Saham	Pasal 4 ayat 11	Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan atau dalam jumlah yang lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pembelian kembali saham Perseroan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan jumlah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Usulan dibuat agar ketentuan terkait pembelian kembali saham oleh Perseroan lebih <i>flexible</i> mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, mengingat berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, memperbolehkan perseroan untuk melakukan pembelian kembali sampai dengan 20% apabila Kondisi Pasar Berfluktuasi Secara Signifikan.
3. Perubahan alamat pemegang saham	Pasal 8 ayat 5	Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemberitahuan, pemanggilan dan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham Perseroan yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	Dihapus	Usulan dengan mempertimbangkan Pemberitahuan, Pemanggilan dan pengumuman Perseroan tidak dilakukan melalui surat tertulis ke alamat masingmasing pemegang saham, namun melalui sarana yang diwajibkan bagi perusahaan terbuka dalam ketentuan di bidang Pasar Modal yang berlaku yaitu melalui: - Situs web penyedia e-rups - Situs web perusahaan terbuka. (Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka "POJK RUPS")

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
4.Pemindahan Hak atas Saham dan pencatatannya	Pasal 8 ayat 9	Pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris.	Dihapus	Ayat ini diusulkan untuk dihapus dengan mempertimbangkan mekanisme pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham saat ini dilakukan oleh BAE sesuai praktik dan ketentuan di bidang Pasar Modal.
	Pasal 10 ayat 2	Pemindahan hak atas saham Perseroan harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah.	Pemindahan hak atas saham Perseroan harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah, kecuali untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek akan mengikuti ketentuan di bidang Pasar Modal.	Menyesuaikan dengan praktik pada Pasar Modal pada saat ini, dimana pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek tidak memerlukan suatu dokumen yang ditandatangani.
	Pasal 10 ayat 5	Pemindahan hak atas saham Perseroan hanya diperbolehkan jika semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.	Pemindahan hak atas saham Perseroan hanya diperbolehkan jika semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan telah dipenuhi.	Mengingat BCA merupakan Bank terdapat ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pemindahan hak atas saham yang diatur oleh OJK (perbankan), seperti diperlukannya persetujuan OJK jika terjadi perubahan pemegang saham pengendali serta adanya batas kepemilikan saham.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Pemindahan Hak atas Saham dan pencatatannya - lanjutan	Pasal 10 ayat 6	Pemindahan hak atas saham Perseroan dicatat, baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan maupun pada surat sahamnya, dan catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 9 Pasal 8 Anggaran Dasar ini.	Pemindahan hak atas saham Perseroan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	Menyesuaikan dengan praktik pasar modal saat ini, dimana pemindahan hak atas saham tidak dicatat di surat saham nya.
	Pasal 10 ayat 10	Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dapat dilakukan sejak tanggal pengumuman pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.	Dihapus	Praktik saat ini setelah dilakukan pemanggilan RUPS, pemindahan hak atas saham dapat tetap dilakukan dan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham, namun pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 hari kerja sebelum pemanggilan atau pemanggilan ulang.
5. Batas waktu penentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	Pasal 9 ayat 10	Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada rekening tersebut. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada).	Alinea kedua dihapus dan ketentuan mengenai pihak yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS disarankan dipindahkan ke Pasal 22 ayat 3, sehingga Pasal 9 ayat 10 menjadi berbunyi: Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada rekening tersebut.	Disesuaikan karena tidak semua "ralat pemanggilan" mengakibatkan "pemanggilan ulang". Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2, 4 dan 5 POJK RUPS yang berbunyi: "(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Batas waktu penentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS – lanjutan	Pasal 9 ayat 11	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada).	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada).	(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."
	Pasal 9 ayat 12	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer	Selain itu alinea kedua Pasal 9 ayat 10 senada dengan ketentuan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar BCA saat in yang keduanya kami usulkan untul digabung menjadi 1 pengaturan dar dipindah ke Pasal 22 yang mengatu mengenai Pimpinan, risalah dar ringkasan risalah RUPS. Dan oleh karenanya judul Pasal 22 kami sarankan disesuaikan menjadi: "Pimpinan, Pemegang Saham yang berhak hadir, risalah dan ringkasar risalah RUPS"

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Batas waktu penentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS – lanjutan		kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada).	Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham (jika ada).	Pemindahan ini kami usulkan karena Pasal 9 mengatur mengenai penitipan kolektif dan Pasal 10 mengatur mengenai pemindahan hak atas saham.
	Pasal 10 ayat 11	Daftar Pemegang Saham Perseroan harus ditutup 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal diumumkannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal diumumkannya ralat pemanggilan (jika ada), untuk menetapkan nama para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam rapat tersebut.	Ayat ini diusulkan dihapus kemudian mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS diatur dalam Pasal 22 ayat 3 sebagai berikut: Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana berlaku). Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Batas waktu penentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS – lanjutan			membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.	
6. RUPS Kedua	Pasal 12 ayat 5 huruf a Pasal 23 ayat 1 Pasal 26 ayat 4 Pasal 27 ayat 2 Pasal 28 ayat 2	Ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS Kedua (selain kuorum) yang pada intinya mengatur: Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat [] Pasal [] ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum	Ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS Kedua (selain kuorum) diusulkan pada intinya menjadi: Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat [] Pasal [] ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan. Dalam pemanggilan untuk Rapat	Menyesuaikan dengan Pasal 20 POJK RUPS yang berbunyi: "(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
RUPS Kedua - lanjutan		Pemegang Saham kedua disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta informasi sebagaimana ditetapkan pada ayat 5 Pasal 21 Anggaran Dasar ini. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua.	Umum Pemegang Saham kedua disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas.	(2) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perusahaan Terbuka wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12."
7. Kuorum RUPS ke-2 untuk pengubahan anggaran dasar	Pasal 26 ayat 4	Alinea terakhir Pasal 26 ayat 4: Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut.	Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan usul pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham	Menyesuaikan dengan Pasal 42 huruf c dan d POJK RUPS: "Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dalam rangka memperpanjang jangka

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
			dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut.	waktu berdirinya Perusahaan Terbuka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kuorum RUPS ke-2 untuk pengubahan anggaran dasar - lanjutan				c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;"
8. RUPS Ketiga	Pasal 12 ayat 5	Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum yang ditetapkan	Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum	Perubahan diusulkan dengan mempertimbangkan dalam Pasal 21
	huruf b	dalam ayat [] Pasal [] tidak tercapai,	yang ditetapkan dalam ayat []	POJK RUPS terdapat ketentuan
		maka atas permohonan Perseroan,	Pasal [] tidak tercapai, maka atas	mengenai batas waktu pengajuan
	Pasal 23	kuorum, jumlah suara untuk mengambil	permohonan Perseroan,	permohonan serta ketentuan minimum
	ayat 1 huruf e	keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum	pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum	isi permohonan untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga.
	ilulul 6	Pemegang Saham ketiga akan	kehadiran, dan kuorum keputusan	menyelenggarakan Nor 5 Netiga.
	Pasal 26	ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau	·	Namun usulan Anggaran Dasar

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
RUPS Ketiga - lanjutan	ayat 5 Pasal 27 ayat 2 huruf b Pasal 28 ayat 2 huruf b	penggantinya.	ketiga akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	disarankan dibuat mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.
	Pasal 23 ayat 10 huruf c	Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua jumlah dari para pemegang saham independen Perseroan yang hadir atau diwakili tidak memenuhi kuorum yang ditetapkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi penggantinya, atas permohonan Perseroan.	Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua jumlah dari para pemegang saham independen Perseroan yang hadir atau diwakili tidak memenuhi kuorum yang ditetapkan, maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, dan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Untuk kuorum persetujuan RUPS yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen diatur dalam pasal 23 ayat 11, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
9. Penyelenggar aan RUPS	Pasal 19 ayat 1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Perseroan.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Perseroan kecuali Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya menetapkan batas waktu lain.	Menyesuaikan dengan Pasal 2 ayat 2 dan 3 POJK RUPS yang berbunyi: "(2) Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (2)."
	Pasal 21 ayat 1	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di : a. tempat kedudukan Perseroan; atau b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan; dengan ketentuan rapat tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara	menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau	Menyesuaikan Pasal 3 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK e-RUPS") untuk mengakomodir RUPS secara elektronik.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelenggar aan RUPS – lanjutan		Republik Indonesia.	dicatatkan; dengan ketentuan rapat tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga diselenggarakan secara elektronik dengan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di	
	Pasal 21 ayat 2 dan 3	(2) Paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan, wajib melakukan pengumuman paling kurang melalui media sebagai berikut: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; dan c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling	pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan, wajib melakukan pengumuman dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Ketentuan anggaran dasar BCA kami usulkan dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.		
Penyelenggar aan RUPS – lanjutan		(3)Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat informasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.		
	Pasal 21 ayat 4 dan 5	 Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Ketentuan media pengumuman pada ayat 2 Pasal 21 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi: tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; 	Pemanggilan termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	POJK RUPS saat ini: - menyesuaikan media untuk pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, pengumuman ringkasan risalah RUPS (Pasal 52 POJK RUPS), - menyesuaikan informasi minimal yang harus ada dalam pemanggilan RUPS (Pasal 17 ayat 2 POJK RUPS), - menghilangkan kewajiban penyampaian bukti pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan tterbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;		
Penyelenggar aan RUPS – lanjutan	Pasal 21 ayat 7	e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham majib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum	Dihapus	POJK RUPS saat ini: - menyesuaikan media untuk pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, pengumuman ringkasan risalah RUPS (Pasal 52 POJK RUPS), - menyesuaikan informasi minimal yang harus ada dalam pemanggilan RUPS (Pasal 17 ayat 2 POJK RUPS), - menghilangkan kewajiban penyampaian bukti pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan tterbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek.
		Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelenggar aan RUPS – lanjutan	Pasal 21 ayat 8	cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal ini; -Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Ketentuan mengenai media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham secara sesuai (mutatis mutandis) berlaku untuk media dan penyampaian bukti ralat pemanggilan atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.	Dihapus	POJK RUPS saat ini: - menyesuaikan media untuk pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, pengumuman ringkasan risalah RUPS (Pasal 52 POJK RUPS), - menyesuaikan informasi minimal yang harus ada dalam pemanggilan RUPS (Pasal 17 ayat 2 POJK RUPS), - menghilangkan kewajiban penyampaian bukti pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan tterbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek.
	Pasal 22 ayat 5	Perseroan wajib membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang paling kurang memuat informasi : a. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu		Ketentuan anggaran dasar BCA kami usulkan dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Innik	sal AD at ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
	'	pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;		
Penyelenggar aan RUPS – lanjutan	c. d. e. g.	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham; jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan		
Penyelenggar aan RUPS – lanjutan	Pasal 22 ayat 6	i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai. Ketentuan media pengumuman pada ayat 2 Pasal 21 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya.	Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Ketentuan anggaran dasar BCA kami usulkan dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
	Pasal 23 ayat 2	Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh pemegang saham Perseroan lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata.	Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh pemegang saham Perseroan lain atau orang lain dengan: a. surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata; atau b.pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Menyesuaikan dengan Pasal 27 POJK RUPS yang berbunyi: "Perusahan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS." Mewajibkan Perseroan untuk mengakomodir pemberian kuasa secara elektronik.
10. RUPS elektronik		N.A	Usulan ditambahkan 1 Pasal setelah Pasal 23 dan menjadi Pasal 24 dengan judul "RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK", yang berbunyi: (1) Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik maka Perseroan wajib: a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	Ketentuan-ketentuan yang diusulkan untuk dicantumkan dalam Anggaran Dasar diusulkan hanya pengaturan pokok-pokok nya saja untuk mengakomodir penyelenggaraan RUPS secara elektronik Ketentuan yang diusulkan mengacu ke ketentuan Pasal 8, 9 dan pasal 12 POJK E-RUPS.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
RUPS elektronik - lanjutan			secara elektronik dalam: ii. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; dan iii. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: i. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham; ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24.	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
RUPS elektronik – lanjutan			(2) Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.	
			(3) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik Pasal Al	Anggaran Dagar RCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
RUPS elektronik – lanjutan		kehadiran. (4) Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b Pasal 24 atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
RUPS elektronik - lanjutan			tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.	
			(5) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.	
			(6) Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan peraturan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka.	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
11. Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris	Pasal 19 ayat 4 sampai dengan 12	(4) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan didahului pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara; atau b. Dewan Komisaris.	Ketentuan Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud. Ketentuan Pasal ini diusulkan dipindah ke Pasal 18 menjadi Pasal 18 ayat 3, sebagai berikut: Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan tertulis: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara; atau b. Dewan Komisaris.	Dipindah ke Pasal 18 menjadi Pasal 18 ayat 3. Usulan perubahan ini dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 3-10 POJK RUPS dengan usulan perubahan dibuat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ketentuan Anggaran Dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik Pasal saat	Anddaran Dagar RCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan	Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Apabila permintaan tersebut dari pemegang saham Perseroan maka tembusan surat permintaan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima. (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 19 di atas, maka:	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak a. pengumuman Rapat Umum	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan	Umum Pemegang Saham Tahunan harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pengumuman	Untuk keperluan pelaksanaan ayat ini maka Direksi Perseroan diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkan yang diperlukan untuk mencegah pengalihan saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan	saat ini	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 19 di atas, dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 19 hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 19 di atas. (6) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 Pasal 19 di atas, maka: a. Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham Tahunan dari pemegang saham sebagaimana		
		dimaksud dalam ayat 4.a		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Topik Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan		Pasal 19; dan ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang Saham tersebut; -Pelaksanaan pengumuman paling kurang melalui: a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b) situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; dan c) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		yang sama. b. pemegang saham Perseroan yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, untuk		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Topik Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan		menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. (7) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. (8) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri memuat pula ketentuan mengenai: a. bentuk dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan permohonan pemegang saham	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		Perseroan, jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta penunjukan		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan		ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada Anggaran Dasar ini; dan/atau b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.		
		(9)Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.		
		(10) Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, upaya		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga		hukum yang dapat diajukan hanya		
raan RUPS		kasasi.		
atas permintaan		(11) Pemegang saham yang telah		
1/10		memperoleh penetapan pengadilan		
pemegang		untuk menyelenggarakan Rapat		
saham atau		Umum Pemegang Saham Tahunan		
Dewan		sebagaimana dimaksud pada ayat 6		
Komisaris –		b Pasal ini wajib:		
lanjutan		a. melakukan pengumuman,		
		pemanggilan akan		
		diselenggarakan Rapat Umum		
		Pemegang Saham Tahunan,		
		pengumuman ringkasan risalah		
		Rapat Umum Pemegang Saham		
		Tahunan, atas Rapat Umum		
		Pemegang Saham Tahunan		
		yang diselenggarakan sesuai		
		dengan ketentuan Pasal ini,		
		dengan memperhatikan		
		ketentuan Anggaran Dasar		
		Perseroan dan peraturan		
		perundangan yang berlaku;		
		b. melakukan pemberitahuan akan		
		diselenggarakan Rapat Umum		
		Pemegang Saham Tahunan dan menyampaikan bukti		
		, i		
		pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat		
		Umum Pemegang Saham		
		Tahunan, dan bukti		
		pengumuman ringkasan risalah		
		Rapat Umum Pemegang Saham		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan	saat ini	Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi penggantinya, atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku; c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan penberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi penggantinya terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut.		
		(12) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan		(enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. Untuk keperluan pelaksanaan ayat 12 Pasal 19 ini maka Direksi Perseroan diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkan yang diperlukan untuk mencegah pengalihan saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyelengga raan RUPS atas permintaan 1/10 pemegang saham atau Dewan Komisaris – lanjutan	Pasal 20 ayat 2	Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 12 Pasal 19 berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	Dihapus	Sudah tercakup dalam usulan Pasal 18 ayat 3
12. Pengunduran Anggota Direksi atau Dewan Komisaris	Pasal 11 ayat 8	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.	Penyempurnaan wording anggaran dasar.
	Pasal 14 ayat 7	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.	

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik Pasal saat	Anggaran Dagar RCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Pengunduran Anggota Direksi atau Dewan Komisaris - Ianjutan	Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.	mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat	
13. Ketentuan jika Direksi kurang dari 2	33	Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris akan (bersama dengan anggota Direksi, jika ada) mengurus Perseroan akan tetapi dengan kewajiban dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berwenang untuk sementara waktu memberikan	Penyesuaian ini disarankan untuk memperjelas konteks bahwa Komisaris yang ditugaskan tujuannya untuk mengisi kekosongan anggota Direksi sehingga jika masih ada 1 anggota Direksi maka Komisaris yang ditugaskan dalam bertindak untuk dan atas nama Perseroan akan bersamasama dengan anggota Direksi yang masih ada.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
14.Kewajiban pengumuman Laporan Keuangan	Pasal 17 ayat 7	Setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham, laporan keuangan wajib diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Dalam ketentuan IX.J.1 butir 14 diatur bahwa: Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Sehingga diusulkan ketentuan ini disesuaikan agar pengumuman laporan keuangan tahunan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
15. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	Pasal 13 ayat 2	Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.	Dihapus	Ketentuan ini cukup teknis dan tidak perlu diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan ini sudah diatur dalam Manual Tata Kelola Perseroan.
	Pasal 13 ayat 3	Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus		
	ayat 4	mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris – Ianjutan	Pasal 13 ayat 5	Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.		
	Pasal 13 ayat 11 huruf c	c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.	Dihapus	Ketentuan ini cukup teknis dan tidak perlu diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan ini sudah diatur dalam Manual Tata Kelola Perseroan.
Rapat Direksi dan	Pasal 13 ayat 11 huruf d	d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.	Dihapus	Diusulkan dihapus dengan mempertimbangkan pemungutan suara mengenai diri seseorang tidak dilakukan dengan surat suara tertutup untuk menjaga objektivitas.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Dewan Komisaris - Ianjutan	Pasal 16 ayat 2	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.	Dihapus	Ketentuan ini cukup teknis dan tidak perlu diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan ini sudah diatur dalam Manual Tata Kelola Perseroan.
	Pasal 16 ayat 3	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan dengan surat atau media elektronik secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan telex atau telefax, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.	Dihapus	Ketentuan ini cukup teknis dan tidak perlu diatur dalam anggaran dasar. Ketentuan ini sudah diatur dalam Manual Tata Kelola Perseroan.
	Pasal 16 ayat 4	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.		
	Pasal 16 ayat 5	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan		

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.		
16. Penegasan dan penyempurn aan wording	Pasal 10 ayat 12 alinea 2	Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar Perseroan.
		Penyempurnaan istilah "saham Perseroan dengan suara sah" menjadi "saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan".		Catatan pasal Anggaran Dasar saat ini yang disesuaikan: Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5 huruf a; Pasal 21 ayat 6 huruf a; Pasal 23 ayat 1 huruf a, d; Pasal 23 ayat 6; Pasal 26 ayat 1 dan 4; Pasal 27 ayat 1 dan 2; Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 huruf a
	Pasal 14 ayat 12	Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi	Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 ini, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya	Penyesuaian dengan jumlah minimum anggota Komisaris yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat 12 menjadi sesuai dengan jumlah minimum yang terdapat dalam pasal 14 ayat 1.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 6 Pasal 14 ini.	lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 6 Pasal 14 ini.	
Penegasan dan penyempurnaan wording – lanjutan	Pasal 16 ayat 7	Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.	Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.	Penyempurnaan wording Anggaran Dasar Perseroan.
	Pasal 19 ayat 2 huruf b	Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.	Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai, keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan dan hal-hal lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan rapat.	Mengingat tidak semua isi laporan tahun yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku dituliskan dalam ketentuan anggaran dasar BCA maka diusulkan untuk diberikan penegasan bahwa isi laporan tahuna selain yang disebutkan dalam anggaran dasar termasuk juga hal-hal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
	Pasal 19 ayat 2 huruf f	dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.	dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penegasan bahwa selain anggaran dasar, ketentuan yang harus dipenuhi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penegasan dan penyempurn aan wording – lanjutan				
	Pasal 23 ayat 10 huruf d	Keputusan Rapat Umum Pemegang ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut.	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut.	Penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar Perseroan.
17. Penyesuaian Istilah	Pasal 4 ayat 4	Saham-saham Perseroan yang belum dikeluarkan atau saham-saham Perseroan dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas atau penawaran terbatas (private placement) dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan	Saham-saham Perseroan yang belum dikeluarkan atau saham-saham Perseroan dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas atau penawaran terbatas (private placement) dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan	Diusulkan untuk mengubah istilah "pari" menjadi "nilai nominal" dengan mempertimbangkan saat ini istilah yang lebih umum digunakan adalah "nilai nominal"

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
Penyesuaian Istilah - Ianjutan		efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham Perseroan tidak dilakukan dengan harga dibawah pari. -Setiap saham Perseroan dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.	yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham Perseroan tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal -Setiap saham Perseroan dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.	
	Pasal 4 ayat 5 huruf e	dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -Penyetoran atas saham Perseroan dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, dengan opini tanpa modifikasian atau istilah apapun lainnya yang berlaku untuk hasil review/audit yang setara berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada saat itu. -Penyetoran atas saham Perseroan	Penyesuaian istilah "pendapat wajar tanpa pengecualian" menjadi "opini tanpa modifikasian atau istilah apapun lainnya yang berlaku untuk hasil review/audit yang setara berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada saat itu" untuk menyesuaikan dengan opini audit berdasarkan PSAK700 dan mengantisipasi jika terdapat perubahan istilah berdasarkan PSAK dari waktu ke waktu.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
			dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	
Penyesuaian Istilah – Ianjutan				
		Penyesuaian penyebutan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" menjadi "peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal".		Penyesuaian ini terdapat dalam beberapa pasal dan disesuaikan dengan konteks nya untuk mempertegas bahwa dalam pelaksanaan ketentuan anggaran dasar yang terkait tersebut juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
				Catatan pasal Anggaran Dasar saat ini yang disesuaikan: Pasal 5 ayat 2; Pasal 6 ayat 6; Pasal 10 ayat 9 dan ayat 12; Pasal 12 ayat 5.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.

Topik	Pasal AD saat ini	Anggaran Dasar BCA Saat ini	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Pertimbangan
		Jika menyebutkan suatu instansi seperti: - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan diusulkan untuk ditambahkan kalimat "atau instansi yang berwenang lainnya"		Usulan ini untuk mengantisipasi jika terdapat perubahan instansi atau perubahan nomenklatur. Catatan pasal Anggaran Dasar saat ini yang disesuaikan: Pasal 4 ayat 5 huruf b dan e, ayat 6 huruf g, ayat 9 huruf b dan c, dan ayat 10; Pasal 12 ayat 5 huruf b; Pasal 22 ayat 4; Pasal 23 ayat 1 huruf e dan ayat 10 huruf c; Pasal 26 ayat 2, ayat 3, dan ayat 5; Pasal 27 ayat 2 huruf b; Pasal 28 ayat 2 huruf b.
18. Tindakan Pemberesan dalam hal Likuidasi	Pasal 28 ayat 11	Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 28 ini, meliputi: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. pengumuman dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham Perseroan; dan e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.	Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 29 ini, meliputi tindakantindakan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Agar ketentuan anggaran dasar BCA senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku jika terdapat perubahan peraturan di kemudian hari.

- Warna merah adalah ketentuan yang dihapus/diubah;
- Warna biru adalah ketentuan yang baru/revisi.